

NIKAH SIRRI

Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik

Ahmad Badrut Tamam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan (UUP) juga mengatur tentang usia minimal seseorang untuk menikah. Para pihak yang belum mencapai usia minimal pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagian masyarakat Indonesia masih tabu (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, sehingga masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri anak di bawah umur seperti yang terjadi di Masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

Kata Kunci: *nikah sirri, dispensasi, nikah di bawah umur.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, meskipun terdapat perbedaan redaksi di kalangan para ulama fiqh, pada intinya menyatakan bahwa akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang

wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.² Pencatatan perkawinan di samping bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan.³ Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 235.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1).

⁴*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

di bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Praktik nikah sirri ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan (UUP) juga mengatur tentang usia minimal bolehnya seseorang untuk menikah. Disebutkan dalam UUP bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁵ Juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh UUP, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.⁶

Para pihak yang belum mencapai usia minimal pernikahan, tetapi terpaksa harus menikah, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagian masyarakat Indonesia masih tabu (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, sehingga masih ditemukan beberapa kasus pernikahan sirri anak di bawah umur seperti yang terjadi di Masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

Desa Petung adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang masyarakatnya seratus persen beragama Islam dan sebagian besar adalah alumni pondok pesantren. Hal ini sangat wajar karena menurut sejarah yang

⁵ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144.

berkembang di masyarakat, Gresik terkenal dengan sebutan” kota santri”. Sebutan kota santri tersebut karena beberapa hal, di antaranya dikarenakan mayoritas masyarakat Gresik adalah kaum santri yang benar-benar paham dengan ajaran Islam, banyaknya jumlah pesanten yang tersebar di wilayah Gresik, serta adanya makam beberapa wali di antaranya makam Maulana Malik Ibrahim, makam Sunan Giri, makam Fatimah Binti Maimun (salah satu bukti sejarah bahwa Islam telah masuk ke bumi Jawa pada abad ke-11) dan makam-makam wali yang lain.⁷

Sebuah desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah alumni pondok pesantren yang notabennya adalah orang-orang yang paham dan mengerti hukum agama, tetapi di lingkungannya masih terjadi pernikahan sirri anak di bawah umur, yang itu sudah jelas dilarang oleh Negara. Bahkan ada sebagian masyarakatnya yang menganggap bahwa nikah sirri tersebut adalah solusi bagi pernikahan anak di bawah umur, yang bertujuan untuk menghindarkan pasangan remaja yang sudah saling mencintai dari perbuatan zina.

Bertitik tolak dari uraian di atas, permasalahan utama yang akan diurai dalam tulisan ini menyangkut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri anak di bawah umur di desa Petung tersebut dan bagaimana pandangan masyarakatnya terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia?.

B. Fenomena Nikah Sirri Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung Panceng Gresik

Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang pinggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur menyebabkan tingginya perceraian. Berangkat dari itu kemudian pemerintah

⁷ Raditya, “Sejarah Singkat Kota Gresik”, <http://raditzhu.wordpress.com/2007/09/22/sejarah-singkat-kota-gresik/>, akses 16 April 2009.

menentukan batas usia minimal bagi remaja yang akan menikah.⁸ Fenomena perkawinan nikah sirri anak di bawah umur masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut adalah faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, ada atau tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifz al-'ird}) agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (hifz an-Nasl), mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.⁹

Dari observasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk ke desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja di desa tersebut. membawa kecenderungan pergaulan bebas.. Masyarakat beranggapan bahwa menyegerakan perkawinan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Pencegahan bahaya lebih baik dilakukan sebelum terlambat.¹⁰ Remaja di desa Petung terkadang nekat menikah walaupun belum cukup umur karena merasa sudah saling mencintai satu sama lain, sudah berpacaran cukup lama, dan kalau tidak segera menikah, mereka takut akan terjerumus ke dalam perzinaan (kumpul kebo). Dari pihak orang tua juga mendukung dengan alasan yang sama. Mereka memilih nikah sirri sebagai solusi karena mereka beranggapan bahwa jalur yang telah digariskan oleh Undang-Undang yaitu dengan cara meminta dispensasi dari Pengadilan Agama terlalu *ribet* untuk ditempuh dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Selanjutnya ketika usia mereka telah dianggap memenuhi usia minimal untuk menikah, barulah pernikahan tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.¹¹

⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 80.

⁹*Ibid.*, hlm. 82.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Shohibul Imam, salah satu tokoh masyarakat di Desa Petung, tanggal 15 Maret 2009.

¹¹*Ibid.*

Melalui perkawinan, remaja akan terbentengi dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT., lantaran ketiadaan sarana untuk menyalurkannya secara halal. Karenanya semangat untuk menikah dini sekaligus merangsang orang lain agar secepatnya menikah. Berangkat dari argumen tersebut, tidak ada alasan yang signifikan untuk menunda sebuah perkawinan.¹² Secara yuridis, ketentuan mengenai nikah sirri dan nikah di bawah umur sudah jelas dengan adanya aturan pencataan perkawinan dan umur minimal boleh nikah, tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial (*as tool of social control*).

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum menyatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Kedua*, penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya. *Ketiga*, adanya kesadaran hukum dari masyarakat. kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan di antara ketiga syarat tersebut.¹³ Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika berbicara unsur manusia dari aspek *kesadaran hukum* masyarakatnya maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya, yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah harus dibicarakan soal mental, akhlak, moral dan etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "*the moral of the man*". Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada

¹² Moh. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke- 8, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 36. Lihat juga Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 31-32.

akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia¹⁴.

Hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.¹⁵ Selain itu harus diakui bahwa perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Namun juga harus disadari tidak sedikit orang yang baru mengetahui peraturan setelah ia melanggarnya, atau terjadi pelanggaran itu disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum dan belum menyadari sepenuhnya maksud, tujuan dan manfaat hukum itu. Perbedaan itu yang kemudian menimbulkan implikasi yang beragam.¹⁶ Fiksi hukum juga diartikan dengan diterimanya sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain diterimanya apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Kata fiksi (*fictie*) itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fiksi atau dusta yang

¹⁴ Dony Kandiawan, "Upaya Penegakan Hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan", http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10, akses 27 Juni 2009.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, hlm. 16.

¹⁶ Yustisia Rahman, "Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan", <http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>, akses 16 April 2009. Baca juga Bismar Siregar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 235-236.

demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu¹⁷.

C. Beberapa Kasus Nikah Sirri Anak di Bawah Umur di Desa Petung Panceng Gresik

Dalam Islam perkawinan dianggap sebagai sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk untuk meneruskan keturunan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, baik mampu secara fisik maupun secara mampu dengan disertai adanya rasa tanggung jawab. Bahkan perkawinan dapat menjadi suatu keharusan bila dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan maksiat (zina), juga sebaliknya perkawinan dapat pula menjadi suatu yang dilarang bila perkawinan itu akan menimbulkan kerusakan bagi orang yang melaksanakannya.. Oleh karena itu, penyusun melihat bahwasanya pelaksanaan nikah sirri anak di bawah umur pada masyarakat Petung sering merupakan suatu dilema, karena adanya rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat, sehingga perkawinan dianggap suatu yang jalan terbaik, walaupun anak itu belum mempunyai kemampuan dan kematangan secara ekonomi dan mental (psikologis).

Kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur bukan hanya merupakan kisah lama yang menjadi peninggalan masa lalu yang sudah terkubur, tetapi seakan-akan sudah merupakan suatu warisan yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi di desa Petung. Rendahnya usia perkawinan lebih merupakan suatu tradisi lama yang masih berkembang kembali di masyarakat sehingga sulit untuk dihilangkan. Hal tersebutlah yang juga merupakan cikal bakal timbulnya perkawinan di bawah umur, di samping karena pergaulan anak yang sangat bebas dan didukung oleh berbagai media yang ada saat ini baik itu media cetak seperti majalah, maupun media elektronik seperti TV, VCD, handphone dan internet yang juga ikut menyumbangkan dampak yang negatif bagi perkembangan anak.

¹⁷Rahmat Setiabudi Sokonagoro, "*Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum)*", <http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum.html>, akses 16 April 2009.

Praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat di Indonesia pada umumnya tidak diketahui kapan awal mula terjadinya. Namun yang pasti praktik tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Kalau dilihat pada umumnya sekarang ada 2 cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang pertama, dengan menempuh dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Dan yang kedua dengan melakukan kolusi (kerja sama) dengan aparat desa untuk memalsukan umur atau tanggal lahir. Akan tetapi yang meminta dispensasi jauh lebih kecil ketimbang yang berkolusi dengan aparat desa.¹⁸

Perkawinan anak di bawah umur yang terdapat di desa Petung tidak memakai kedua jalur atau cara tersebut di atas. Masyarakat petung menganggap bahwa meminta dispensasi ke Pengadilan Agama adalah sesuatu yang terlalu *ribet* dan susah untuk dikabulkan, disamping itu ada wacana yang berkembang di masyarakat bahwa berurusan dengan pengadilan adalah sesuatu yang negatif dan juga terlalu menghabiskan biaya yang banyak. Masyarakat dan aparat desa juga tidak mau berkolusi untuk memalsukan umur, karena itu sama juga berbohong, disamping itu mereka juga takut berdosa karena hal itu juga dilarang oleh agama.¹⁹ Kebanyakan perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Petung dilakukan dengan pernikahan sirri. Mereka bahkan mengklaim bahwa nikah sirri adalah sebuah solusi bagi perkawinan anak di bawah umur. Mereka juga beranggapan bahwa nikah sirri anak di bawah umur tidak melanggar aturan adat dan agama. Kebanyakan dari mereka mendasarkan perkawinan tersebut dengan perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah yang baru berusia 6 tahun. Adapun mengenai pencatatan perkawinan, mereka beranggapan bahwa itu hanyalah syarat administratif saja yang tanpa terpenuhinya itu pun, sebuah perkawinan sudah dianggap sah. Lagi pula ketika anak yang telah dinikahkan secara sirri tersebut telah cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anak tersebut akan

¹⁸Wawancara dengan Bapak Drs. Ah. Muhtar, M.Si. (kepala KUA Kecamatan Panceng), tanggal 22 dan 25 Mei 2009 di kantor KUA Kecamatan Panceng

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Khoirul Anam (Kaur Kesra Desa Petung), tanggal 24 Mei 2009 dan dengan Bapak Sukardi (salah satu orang tua pelaku nikah sirri), tanggal 2 Juni 2009.

dinikahkan secara sah dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini (tahun 2007-2009), praktik pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung mulai muncul kembali. Dari hasil observasi diperoleh 4 kasus pernikahan sirri anak di bawah umur

Tabel 1
Daftar Usia Pasangan Menikah

No	Nama Pasangan	Usia Menikah	Waktu Menikah
1	Khoiron-Fifi	20 – 15	Oktober 2007
2	Subikin-Puji	24 – 14	Oktober 2008
3	Kundim-Rohmah	29 – 15	Februari 2009
4	Fahrudin-Muhibah	18 – 18	April 2009

Sumber: KUA Kecamatan Panceng tahun 2009

Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan motif pernikahan sirri anak di bawah umur dari masing-masing kasus di atas:

1. Kasus Pertama, Khoiron (20 tahun) dan Fifi (15 tahun).

Kasus pernikahan sirri anak di bawah umur yang pertama terjadi di desa Petung adalah pernikahan antara seorang pria bernama Khoiron dan seorang wanita bernama Fifi. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2007.²⁰ Pada mulanya keluarga kedua belah pihak menginginkan untuk menikahkan kedua anak tersebut secara resmi, yaitu dengan memohon kepada aparat desa terkait untuk memalsukan umur si wanita sehingga wanita tersebut bisa dianggap sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi permohonan tersebut ditolak dengan alasan aparat desa takut menanggung akibatnya dan tidak mau melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku.²¹

Aparat desa juga memberi saran agar yang terkait mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, akan tetapi keluarga kedua belah pihak tidak mau melakukan itu karena menurut mereka

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Khoirul Anam (Kaur Kesra Desa Petung), tanggal 24 Mei 2009.

kalau sudah berurusan dengan Pengadilan urusan akan lebih menjadi *ribet* dan juga terlalu menghabiskan biaya. Hal itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat Petung terhadap fungsi dan peran pengadilan itu sendiri, kebanyakan masyarakat masih tabuh akan hal tersebut.

Dengan berbagai alasan di atas akhirnya kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak yang akan menikah sepakat untuk melaksanakan pernikahan dengan model pernikahan sirri dengan alasan bahwa pada dasarnya menurut mereka nikah sirri adalah sah asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan yang diatur oleh agama Islam. Selain itu pernikahan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan (hamil di luar nikah). Adapun dalam melangsungkan pernikahan tersebut mereka meminta bantuan kepada seorang kiai yang ada di luar desa Petung.²² Setahun kemudian, tepatnya pada bulan oktober 2008, Pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan di rumah pihak wanita (rumah yang sudah mereka tempati sejak menikah sirri) juga digelar syukuran dan resepsi pernikahan, layaknya resepsi pengantin baru.

2. Kasus Kedua, Subikin (24 tahun) dan Puji (14 tahun)

Menurut pengakuan Subikin dan Puji, mereka telah menjalin hubungan (pacaran) sudah lebih dari setahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.²³ Layaknya pasangan muda-mudi yang sedang dimabuk cinta dan asmara, mereka pun sering keluar malam untuk berkenan. Hal itulah yang menyebabkan orang tua dari pihak wanita merasa takut kalau anaknya akan mengalami kehamilan di luar nikah, apalagi orang tua tersebut juga tidak dapat memantau anaknya setiap hari karena kebetulan ia bekerja dan tinggal di Surabaya sedangkan sehari-hari anaknya tinggal di rumah (di desa Petung) bersama neneknya. Itulah alasan dari orang tua yang bersangkutan mengapa akhirnya ia memutuskan untuk menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur menurut hukum.

Sama dengan kasus sebelumnya, dalam melangsungkan perkawinan para pihak yang bersangkutan juga meminta bantuan kepada seorang kiai yang ada di luar desa Petung, mereka juga berkeinginan jika umur mereka telah mencukupi usia minimal nikah

²² Hasil wawancara dengan Khoiron (Pelaku nikah sirri) pada tanggal 24 Mei 2009.

²³ Hasil wawancara dengan Subikin (Pelaku nikah sirri) pada tanggal 26 Mei 2009.

menurut undang-undang mereka akan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau dalam istilah masyarakat desa Petung biasa disebut dengan di-*bilas*-kan.²⁴

3. Kasus Ketiga, Kundim (29 tahun) dan Rohmah (15 tahun).

Pernikahan tersebut sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2009. sebelum menikah mereka pun telah berpacaran namun yang berlangsung diantara mereka belum terlalu lama.²⁵ Dilihat dari segi usia, si pria memang sudah sangat matang, karena itu ia ingin segera menikah dan hidup berumah tangga. Adapun si wanita masih terlalu muda dan belum cukup umur, akan tetapi ia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan pertimbangan ingin meringankan beban ibunya yang sudah lama menjadi *single parent* karena ayahnya sudah meninggal dunia. Akad nikah mereka berdua dilaksanakan di rumah salah seorang kiai yang ada di luar desa Petung. Pada saatnya nanti mereka juga ingin mencatatkan perkawinan mereka tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Kasus keempat, Fahrudin (18 tahun) dan Muhibbah (18 tahun).

Kasus ini termasuk kasus terbaru dan masih sangat hangat karena baru dilaksanakan pada bulan April 2009 yang lalu. Mereka berdua adalah teman sekelas sejak pada tingkat Madarasah Tsanawiyah dan mereka juga sudah menjalin hubungan (pacaran) sudah cukup lama. Orang tua kedua belah pihak memutuskan untuk menikahkan mereka karena, *pertama*, si pria menurut mereka adalah anak yang susah diatur dan suka *keluyuran*, diharapkan dengan menikah anak tersebut lebih dapat berpikir dewasa.⁵⁰ *Kedua*, orang tua pihak wanita takut kalau terjadi kehamilan di luar nikah karena melihat sifat anaknya dan si pria yang sering nekad dalam melakukan sesuatu, di samping itu karena mereka tidak bisa mengawasi anaknya setiap hari karena mereka berdua sudah beberapa tahun bekerja sebagai TKI dan TKW di Malaysia.²⁶ Si wanita walaupun sudah menikah masih terus melanjutkan pendidikannya karena setahun lagi ia akan lulus Madrasah Aliyah, adapun si pria memang sudah tidak melanjutkan sekolah sejak

²⁴ *Bilas* berarti mendaftarkan perkawinan yang pada awalnya belum dicatatkan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Kundim (Pelaku nikah sirri), tanggal 27 Mei 2009

²⁶ Hasil wawancara dengan Karim (Kakak dari Muhibbah), tanggal 29 Mei 2009.

lulus Madrasah Tsanawiyah.⁵² Dalam urusan ekonomi, walaupun sudah menikah, mereka berdua juga masih sangat bergantung pada orang tua masing-masing. Dalam pergaulan sehari-hari tingkah laku mereka juga terlihat seperti anak-anak lain yang belum menikah. Sama dengan perkawinan sirri anak di bawah umur lainnya, orang tua kedua belah pihak juga berencana ingin mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan agama (KUA) apabila sudah cukup umur dan sudah siap. Terlepas dari semua kasus di atas, ada satu kasus yang terjadi sekitar tahun 2007. ada seorang guru muda yang ingin menikah dengan seorang wanita yang belum cukup umur yang kebetulan juga anak seorang guru. Guru muda tersebut dan keluarga pihak wanita kemudian mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Gresik, namun permohonan tersebut ditolak dikarenakan masih dimungkinkan kedua belah pihak untuk menanti sampai cukup umur.²⁷

Kedua belah pihak sebenarnya masih ingin melangsungkan pernikahan tersebut walaupun dengan pernikahan sirri. Pihak pria juga pernah meminta pertimbangan kepada penyusun karena kebetulan penyusun adalah temannya sehingga secara tidak langsung penyusun telah mengikuti perkembangan kasus ini setahun lebih. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk tidak menikah dulu sampai umur si wanita mencukupi untuk menikah. Di antara pertimbangannya adalah takut kalau pernikahan sirri anak di bawah umur yang mereka lakukan akan ditiru oleh anak-anak lainnya, sebagaimana ada pepatah Jawa yang berbunyi “*guru digugu lan ditiru*”.

D. Akibat-Akibat Pernikahan Sirri dan Pernikahan Anak di Bawah Umur

1. Akibat-Akibat Pernikahan Sirri

Ada beberapa akibat negatif yang timbul dari pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung. Akibat tersebut menurut hemat penyusun dapat diklasifikasikan menjadi 3 perspektif, yaitu perspektif yuridis (hukum), perspektif sosiologis (kemasyarakatan) dan perspektif

²⁷ Wawancara dengan Subrianto, SE. (seseorang yang bermaksud akan menikah dengan anak di bawah umur tetapi karena satu dan lain hal tidak jadi), tanggal 15 Mei 2009.

psikologis (kejiwaan). Dilihat dari perspektif yuridis, pernikahan sirri mempunyai beberapa akibat di antaranya:

a. Akibat yang berhubungan dengan status perkawinan: 1) Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah²⁸; 2) Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)²⁹; 3) Perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang karena dianggap tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan yang berlaku.³⁰

b. Akibat yang berhubungan dengan kedudukan anak. Kedudukan anak ini ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah,³¹ dan hanya berhubungan dengan nasab dari pihak ibunya saja.³² Akta kelahiran yang menjadi bukti otentik kelahiran tertunya tidak dapat diperoleh jika orang tua tidak memiliki buku nikah. Akan tetapi kalau perkawinannya sah menurut hukum Islam maka anaknya juga sah menurut hukum Islam.

c. Akibat yang berhubungan dengan hak kewarisan Sama dengan kedudukan anak, hak kewarisan ini juga ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah perkawinan tidak sah maka tidak ada hubungan kewarisan antara suami, istri dan anaknya. Jika status perkawinan tidak jelas maka hubungan kewarisannya juga dapat ditentukan. Akan lebih bermasalah lagi jika terjadi sengketa di antara ahli waris. Dalam hukum Islam, jika perkawinan telah sah maka sah pula hubungan kewarisan antara suami, istri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka.

d. Akibat yang berhubungan dengan status perkawinan Akibat ini berhubungan dengan hak kewalian bagi si anak. Jika status perkawinan tidak jelas, maka si ayah tidak dapat menjadi wali bagi anaknya, apalagi

²⁸Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³⁰Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974.

³¹ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974.

³² Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 43 (1) UU No.1 Tahun 1974.

jika statusnya jelas-jelas tidak sah. Selain itu dari perspektif sosiologis, nikah sirri berakibat pada tidak tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang bermula dari tidak adanya hukum terhadap wanita. Pendek kata, nikah sirri hanya melihat satu sisi, yaitu sisi individualistis yang mengabaikan sisi sosial kemasyarakatan. Sedangkan dari perspektif psikologis, nikah sirri diyakini tidak dapat mendatangkan ketentraman jiwa terutama bagi pihak wanita. Nikah sirri yang dilaksanakan tidak dapat membawa pada keleluasaan gerak, sehingga perasaan was-was dan kekhawatiran senantiasa menghinggapinya batin pihak wanita karena bagaimanapun posisinya sangat lemah, di samping potensi stress yang cukup tinggi menyangkut persoalan hukum, kecurigaan masyarakat, persoalan status anak dan lain-lain. Status istri hasil nikah sirri pun bila terjadi perceraian atau suami meninggal dunia menjadi absurd, yang bersangkutan mau tidak mau di mata masyarakat kemudian harus menyandang prediket perawan bukan, janda juga bukan.

2. Akibat-Akibat Pernikahan Anak Dibawah Umur

Sebagian masyarakat desa Petung masih menganggap bahwa pernikahan anak di bawah umur juga mempunyai dampak atau akibat yang positif, di antaranya: a. Meringankan beban hidup salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dimaksudkan dengan terjadinya perkawinan, anak akan hidup lebih baik, bisa jadi beban ekonomi keluarga akan berkurang, dengan demikian dapat membantu perekonomian keluarga; b. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena anak tidak termasuk perawan tua dan juga terhindarkannya si anak dari perzinahan yang diakibatkan oleh pergaulan yang semakin hari semakin bebas; c. Menjalankan sunnah Rasulullah karena perkawinan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh beliau.

Hal-hal inilah yang memberikan motivasi terhadap mereka untuk segera melakukan pernikahan bagi anak yang bersangkutan, dan untuk segera menikahkan anaknya bagi pihak orang tua. Di samping dampak positif tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan anak di bawah umur juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, khususnya bagi pelaku perkawinan tersebut.

Dampak-dampak negatif dari perkawinan anak di bawah umur adalah: a. Terbentuknya keluarga yang kurang harmonis dikarenakan belum siapnya anak secara mental (psikologi) untuk menjadi seorang suami atau istri; b. Masih bergantung pada orang tua dalam hal

ekonomi keluarga karena belum siapnya anak untuk hidup secara mandiri; c. Dikhawatirkan terjadinya bayi prematur, yang dimaksud adalah bayi yang lahir pada saat umurnya mencukupi umur kandungan yang seharusnya, yaitu umur 9 bulan 10 hari. Oleh sebab itu banyak di antara pelaku nikah di bawah umur menunda untuk mempunyai anak sampai dengan ketika mereka siap secara psikologi dan ekonomi. Dan lebih penting lagi dari semua itu adalah sering kali ibu-ibu yang menikah di usia muda tidak mempunyai pengalaman cara-cara merawat anak yang baik, atau secara sederhana dapat dibilang mereka sangat minim pengalaman dalam urusan tersebut.

E. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri dan orang tua, meliputi: a. Faktor kemauan anak dan restu orang tua, b. faktor rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya fungsi lembaga perkawinan, dan c. faktor tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah.

Pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung, berdasarkan kenyataan yang ada karena mereka terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, yaitu karena sudah banyak temannya yang menikah, maka mereka terpancing untuk menikah juga. Faktor kemauan ini juga dipengaruhi oleh adanya rasa saling mencintai antara anak tersebut dengan pasangannya (pacarnya), dikarenakan masih labilnya pemikiran mereka, tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang akan mereka dapatkan. Faktor kemauan anak ini terkadang bukanlah atas kehendak anak itu sendiri atau karena panggilan hati nurani, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti rayuan orang tua atau rayuan calon pasangannya. Sebenarnya faktor kemauan ini masih terkait dengan hak ijbar wali, namun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah pada siapa yang menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak maka mereka sendiri yang menentukannya sedangkan orang tua bersikap pasif. Jika hak ijbar maka orang tua yang menentukan pilihannya dan memaksakan pada anak untuk mengikuti pilihan itu.

Tabel 2
Alasan Menikah menurut Pasangan

No	Pasangan	Alasan Menikah
1	Khoiron	Takut terjerumus dalam perzinaan
	Fifi	Sudah saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinaan
2	Subiki	Sudah saatnya menikah, sudah saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinaan
	Puji	Sudah saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinaan
3	Kundim	Sudah saatnya dan siap untuk menikah
	Rohmah	Dengan menikah diharapkan dapat ikut meringankan beban orang tua
4	Fahrudin	Lebih baik menikah dari pada tidak ada kerjajaan dan <i>keluyuran</i> tidak jelas
	Muhibbah	Sudah saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinaan

Tabel 3
Alasan Menikah menurut Orang Tua

No	Nama	Motivasi
1	Sukardi	Mengikuti keinginan anak dan untuk mencegah perzinaan
2	Mari'atun	Mengikuti keinginan anak dan untuk mencegah perzinaan
3	Markisoh	Mengikuti keinginan anak dan untuk mencegah perzinaan
4	Sri Wahyuni	Mengikuti keinginan anak dan untuk mencegah perzinaan
5	Ri'ah	Mengikuti keinginan anak karena memang sudah saatnya menikah dan untuk mencegah perzinaan
6	Karminten	Agar anak tidak terjerumus dalam perzinaan
7	Tomani	Mengikuti keinginan anak karena memang sudah saatnya menikah

8	Nikela	Mengikuti keinginan anak karena anak juga sudah siap untuk berkeluarga
9	Sunadi	Sudah bingung melihat tingkah laku anak, lebih baik segera dinikahkan
10	Misening	Agar anaknya lebih berpikir dewasa dan tidak sering <i>keluyuran</i> tidak jelas
11	Tasulin	Mengantisipasi agar anak tidak hamil di luar nikah
12	Kaniroh	Mengantisipasi agar tidak hamil di luar nikah

Berdasarkan interview dengan pelaku dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya para pelaku nikah sirri anak di bawah umur tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan kesadaran yang tinggi tentang nilai sebuah lembaga perkawinan. Oleh karena itu sekalipun mereka tidak terjerumus ke dalam jurang perzinaan, akan tetapi ketika mereka diharuskan menikah oleh orang tuanya mereka menurut saja. Bagi mereka akad nikah bukanlah akad yang sakral, sebab mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pentingnya sebuah lembaga perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan mereka menikah di usia yang cukup muda.³³

Tabel 4
Pengetahuan Pasangan tentang Perkawinan

No	Nama	Pengetahuan tentang Perkawinan
1	Khoiron/Fifi	Pencatatan perkawinan itu perlu dan penting tetapi tidak wajib
2	Subikin/Puji	Pencatatan perkawinan sifatnya hanya untuk formalitas saja tanpa itu pun perkawinan sudah dianggap sah
3	Kundim/Rohmah	Tanpa dicatatkan perkawinan sudah dianggap sah asalkan sudah sesuai ketentuan agama
4	Fahrudin/Muhibbah	Perkawinan sah asalkan tidak melanggar ketentuan agama

³³ Hasil wawancara dengan dengan para pelaku, di antaranya dengan fifi (tanggal 24 Mei 2009) dan Muhibbah ((tanggal 30 Mei 2009).

Faktor tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah. Para orang tua dari pelaku berbendapat bahwa menyegerahkan untuk menikahkan anak-anak mereka adalah merupakan sebuah solusi untuk mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah (perzinaan) yang bisa mencemarkan nama baik keluarga. Mereka juga menyatakan bahwa di samping untuk menghindari perzinaan, pernikahan juga bertujuan untuk ibadah karena pernikahan adalah sunnah Rasulullah.⁴ Antisipasi dan tersebut dilakukan karena para orang tua melihat bahwa pergaulan anakanak muda saat ini terlalu bebas dan tidak jarang yang berujung pada perzinaan. Kalau perzinaan itu terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya pelaku itu sendiri, tetapi orang tua juga akan ikut mengganggu malu.³⁴

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal di sini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku nikah sirri anak di bawah umur. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor lingkungan (sosial) Sebagai sebuah perkembangan dari modernisasi, dalam hal ini desa Petung tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di perkotaan, sebagai contoh *trend* berpacaran yang mengikuti gaya orang kota, yaitu berpacaran dengan gaya bebas (lepas kontrol) dalam berkumpul antara pria dan wanita, bahkan terkadang sampai larut malam adalah suatu hal yang biasa. Padahal kalau dilihat dari segi kematangan umur, mereka belum begitu dewasa dan lebih mengedepankan nafsu daripada pertimbangan masa depan mereka. Di samping itu, pergaulan tersebut juga didukung dengan masuknya media secara berangsur-angsur, baik itu media cetak yang berebut memajang foto-foto seksi, maupun media elektronik seperti televisi dan VCD (*Video Compact Disc*) yang menawarkan cara bergaul yang baru, yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk dilakukan, utamanya oleh mereka yang masih di bawah umur.³⁵

Hal inilah yang mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah sebagai konsekuensi pergaulan yang terlalu bebas dan sangat tidak

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi (salah satu orang tua pelaku nikah sirri), tanggal 2 Juni 2009.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Khoirul Anam (Kaur Kesra Desa Petung), tanggal 24 Mei 2009.

islami (bertentangan dengan ajaran Islam), di samping itu juga mendorong terjadinya peningkatan pernikahan sirri anak di bawah umur.

b. Faktor pergaulan (ikut-ikutan). Perkawinan yang disebabkan oleh faktor ikut-ikutan ini merupakan kecenderungan bagi anak-anak remaja yang kurang mendapatkan pendidikan, sehingga mereka tidak mengetahui akan arti dari sebuah perkawinan. Mereka juga melihat hal-hal yang belum pantas untuk mereka lakukan, bahkan telah mereka lakukan. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah adanya hal negatif yang menurut mereka bukan atau tidak mempunyai akibat negatif apapun bagi lingkungan di luar mereka. Kecenderungan untuk meniru hal-hal yang baru bagi anak-anak muda saat ini adalah suatu keharusan, karena kalau mereka tidak mengikuti hal baru tersebut, mereka akan dikatakan *kuiper* (kurang pergaulan) dan ketinggalan zaman.³⁶

c. Faktor kurangnya respon dan perhatian dari pemerintah desa Petung. Aparat desa selama ini seakan-akan menutup mata terhadap adanya fenomena pernikahan sirri anak di bawah umur. Itu terbukti dengan tidak adanya laporan mengenai adanya pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung yang masuk ke Kantor Urusan Agama kecamatan Panceng. Padahal jika aparat desa pro aktif dalam melaporkan adanya pernikahan sirri anak di bawah umur ke KUA, mungkin fenomena tersebut tidak akan berkembang atau bahkan tidak akan ada.³⁷

Terlepas dari faktor-faktor sosial di atas (terlepas dari pendekatan sosiologis yang dipakai oleh penyusun) penyusun juga akan menjelaskan beberapa faktor lain yang juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung. Ini bertujuan untuk lebih memberikan gambaran yang detail mengenai fenomena pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung. Faktor-faktor lain tersebut di antaranya:

a. Faktor rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan sirri anak di bawah umur menurut penyusun adalah suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan

³⁶ Wawancara dengan Ibu Misening (Ibu dari Fahrudin), tanggal 29 Mei 2009.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Ah. Muhtar, M.Si. (kepala KUA Kecamatan Panceng), tanggal 22 dan 25 Mei 2009.

rendah akan berpikir sempit dan kurang pertimbangan. Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mempunyai keluasan berpikir dan akan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, serta dalam menentukan jalan hidupnya, lebih-lebih dalam melakukan perkawinan yang merupakan pondasi dari kehidupan bermasyarakat. Meskipun tidak selamanya begitu adanya, namun secara logika bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keluasan ilmu akan lebih bahagia karena mempunyai bekal yang cukup untuk berumah tangga.

Dengan demikian pelaksanaan pernikahan sirri anak di bawah umur lebih merupakan suatu bukti bahwa mereka belum bisa berpikir secara bijaksana dan luas karena mereka yang melakukan perkawinan tersebut rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya cara berpikir mereka dan kurangnya pertimbangan-pertimbangan maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, sehingga ketika dalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak bisa memecahkan secara mandiri, akan tetapi harus melibatkan orang tua atau harus ada pihak ketiga yang ikut membantu.

Tabel 9
Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Sirri dan orang tuanya

No	Nama Pelaku	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan Orang Tua	
			Bapak	Ibu
1	Khoiron	SD	SD	Tidak Sekolah
	Fifi	MTs	Tidak Sekolah	SD
2	Subikin	MTs	Tidak Sekolah	SD
	Puji	SD	SD	SD
3	Kundim	MTs	Tidak Sekolah	Tidak Sekolah
	Rohmah	SD	Tidak Sekolah	Tidak Sekolah
4	Fahrudin	MTs	Tidak Sekolah	SD
	Muhibbah	MA (dalam Proses)	SD	SD

b. Faktor ekonomi

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan nikah sirri anak di bawah umur pada masyarakat Petung lebih merupakan pelengkap saja dan bukan merupakan tujuan utama dalam menikahkan anaknya, karena dalam kenyataannya mereka yang sudah berkeluarga atau yang berumah tangga, ekonominya masih tergantung pada orang tuanya, terutama bagi si wanita. Hal ini membuktikan bahwasanya mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga. Dengan demikian, praktik perkawinan tersebut semata-mata bukan untuk tujuan agar orang tua bisa segera bebas dari kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara dan menafkahi anak, akan tetapi agar orang tua tersebut segera bebas dari tanggung jawabnya dalam mencari jodoh buat anaknya. Dan orang tua akan merasa bahagia dan lega jika sudah selesai menikahkan anaknya, meskipun secara ekonomi mereka masih bergantung kepadanya. Dengan demikian jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih memberi nafkah, karena ia sudah menikah. Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, orang tua masih ikut campur dalam urusan ekonomi rumah tangga anaknya. Hal yang demikian menurut penyusun akan menjadikan anak tersebut lambat untuk berpikir dewasa dan akan mematkan tanggung jawab serta sulit untuk menjadikan anak cepat mandiri sehingga akan melalaikan keluarganya. Di sisi lain ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga kepada orang tua juga dapat menjadi pemicu bagi anak-anak yang lain untuk segera menikah, karena mereka merasa mempunyai kesempatan yang sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang malas bekerja.

Tabel 10
Daftar pekerjaan pelaku nikah sirri

No	Nama	Pekerjaan
1	Khoiron/Fifi	Penjual nasi (warung makan)
2	Subikin/Puji	Tani
3	Kundim/Rohmah	Tani
4	Fahrudin/Muhibbah	Belum Bekerja

Tabel 11
Daftar Pekerjaan Orang Tua Pelaku Nikah Sirri

No	Nama	Pekerjaan
1	Sukardi	Wiraswasta
2	Mari'atun	Penjahit
3	Markisoh	TKI
4	Sri Wahyuni	TKW
5	Ri'ah	Tani
6	Karminten	Buruh Pabrik
7	Tomani	Tani
8	Nikela	Tani
9	Sunadi	Tani
10	Misening	Tani
11	Tasulin	TKI
12	Kaniroh	TKW

c. Faktor Agama

Dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat desa Petung seperti yang diuraikan pada bab III, bahwa semarak keagamaan masyarakat cukup meriah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam yang seringkali mewarnai kehidupan masyarakat. Pengajian-pengajian agama yang sering diadakan dalam setiap waktu, baik itu dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam, maupun dalam rangka menyambut kelahiran anak, hajatan dan pernikahan, sangatlah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketaatannya kepada agama. Apalagi jika pengajian-pengajian itu disampaikan oleh kiai yang mereka anggap seba gai figur. Kenyataan ini membawa masyarakat untuk bersikap lebih hati-hati dalam bertingkah laku. Salah contoh perbuatan maksiat yang mereka takutkan adalah zina yang bias mengakibatkan hamil di luar nikah. Selain hal ini merupakan larangan agama, juga merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan dan dicela oleh masyarakat.

Namun melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, masyarakat desa pun sudah tidak asing lagi dengan melihat acara-acara televisi dan VCD-VCD yang sudah tersebar di pelosok desa, yang hal ini juga ikut mempengaruhi tingkah laku dan merusak pikiran anak-anak muda. Terbukti di masyarakat banyak anak-anak

yang putus sekolah dan mulai berhubungan dengan obat-obatan terlarang seperti pil ekstasi, minuman keras dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan orang tua menjadi khawatir kalau hal-hal tersebut akan merusak agama dan akhlak anak-anaknya yang sudah dari kecil ditanamkannya, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera menikahkan anaknya. Jika dilihat secara sepintas dorongan dan keputusan orang tua tersebut merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan mengandung maslahat, tetapi ketika mengingat bahwa perkawinan merupakan mis|aqan galiz}an maka perlu adanya pencerahan kembali terhadap masyarakat agar tidak terjebak dengan hal-hal yang bersifat semu.

F. Pandangan Masyarakat Desa Petung Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Yang Mengatur Tentang Perkawinan

Awal tahun 2009 ini, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan dari Semarang Jawa Tengah, seorang pengusaha sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Syekh Puji (Pujianto) menikahi seorang anak yang masih 10 Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia pada penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang ada kaitannya dengan pencatatan perkawinan dan larangan pernikahan di bawah umur. berusia 12 tahun dan baru menyelesaikan sekolah dasar (SD). Peristiwa tersebut membuat banyak orang mengeluarkan statement termasuk Menteri Agama, Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak dan para pemerhati masalah anak. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan hingga Konvensi PBB tentang Hak Anak menghiasi siaran berita dan dialog di media cetak dan elektronik. Penyusun ingin menyampaikan bahwa cerita tentang pernikahan dini di atas seharusnya tidak terlalu mengejutkan kita, andaikan pemimpin-pemimpin negeri ini dan para pengambil kebijakan tanggap terhadap data-data kasus yang dilansir setiap tahunnya oleh lembaga-lembaga pemerhati masalah anak dan wanita, serta hasil-hasil penelitian dan survey. Sebenarnya kasus nikah sirri anak di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari sorotan media seperti yang terjadi di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik Jawa Timur. Sebagian

masyarakat Petung (terutama para orang tua yang telah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur) berargumen bahwa dalam agama Islam tidak ada dalil yang secara s}ari>h} melarang pernikahan anak di bawah umur, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun telah menikahi Aisyah yang pada waktu itu masih sangat belia, yaitu baru berusia 6 tahun. Mereka juga menyatakan betapa menyedihkannya generasi di zaman ini. Fitnah syahwat telah merata. Terpaan seksual datang silih berganti setiap hari. Media cetak serta elektronik berebut menampilkan gambar yg memancing birahi,⁸⁷ sehingga pemuda-pemudi semakin penasaran. Melihat hal tersebut, maka menyegerahkan untuk menikahkan anak-anak mereka adalah merupakan sebuah solusi untuk mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah (perzinaan) yang bisa mencemarkan nama baik keluarga. Mereka juga menyatakan bahwa di samping untuk menghindari perzinaan, pernikahan juga bertujuan untuk ibadah karena pernikahan adalah sunnah Rasulullah.³⁸¹¹

Kultur masyarakat Petung juga masih memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya hal tersebut, diantaranya:

1. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak wanita dan mimpi basah bagi anak pria, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.

2. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.

3. Korban pernikahan dini lebih banyak anak wanita karena kemandirian wanita secara ekonomi dan status pendidikan yang tinggi bukan hal penting bagi keluarga, karena wanita sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.

4. Belum adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di bawah umur tidak dapat ditangani secara pidana.³⁹¹²

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Khoirul Anam (Kaur Kesra Desa Petung), tanggal 24 Mei 2009 dan Bapak Sukardi (salah satu orang tua pelaku nikah sirri), tanggal 2 Juni 2009.

³⁹ Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri, kini sudah tertuang dalam sebuah Rancangan Undang-

Mengenai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan atau didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, mereka berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah merupakan syarat administratif belaka, yang tanpa itu pun pernikahan sudah dapat dianggap sah asalkan syarat dan rukun yang ditetapkan agama telah terpenuhi. Lebih lanjut mereka menegaskan kalau nikah sirri tersebut hanyalah untuk sementara waktu saja sambil menunggu umur anak mencukupi untuk menikah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketika umur anak telah mencukupi untuk menikah, pernikahan tersebut akan dicatatkan.⁴⁰13

Kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang benar, sebenarnya mendaftarkan perkawinan yang sebelumnya telah dilakukan tetapi belum didaftarkan di KUA adalah tidak dibenarkan, karena itu harus melalui Pengadilan Agama yaitu yang disebut dengan proses isbat nikah. Itu dengan syarat apabila ada laporan ke KUA yang menyatakan bahwa sebelumnya di antara mereka telah terjadi pernikahan sirri. Namun karena selama ini tidak ada laporan yang masuk ke KUA maka proses pencatatan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini juga tidak lepas dari adanya campur tangan aparat desa yang menyatakan bahwa memang di antara mereka sebelumnya belum terjadi pernikahan, karena mau tidak mau proses pendaftaran sebuah pernikahan pasti melalui aparat desa sebelum ke KUA.⁴¹

Undang Tentang Perkawinan. Sebagaimana penjelasan Bapak Nasarudin Umar selaku Direktur Bimas Islam Depag, RUU ini akan memperketat Pernikahan sirri, poligami dan kawin kontrak. Khusus pernikahan sirri, saat ini RUU tersebut masih berada di Sekretariat Negara. Dalam RUU ini nikah sirri dianggap sebagai perbuatan ilegal sehingga perlakunya akan dipidanakan dengan saksi penjara minimal 3 bulan dan denda 5 juta. Sanksi tersebut berlaku bagi pelaku yang mengawinkan, dan yang dikawinkan secara nikah sirri, poligami atau nikah kontrak. Bagi penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah misalnya yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, jadi ini untuk yang berpoligami, akan dikenakan sanksi pidana 1 tahun penjara. Sedangkan bagi pegawai KUA yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap diancam denda 6 juta dan 1 thn penjara. Lebih lanjut baca <http://linmuthmainnah.blogspot.com/2009/04/ketika-nikah-siri-dipidanakan.html>, akses tanggal 7 Juni 2009.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi (salah satu orang tua pelaku nikah sirri), tanggal 2 Juni 2009

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Ah. Muhtar, M.Si. (kepala KUA Kecamatan Panceng), tanggal 22 dan 25 Mei 2009 di kantor KUA Kecamatan Panceng.

Pandangan masyarakat yang telah dipaparkan di atas tidak lepas dari kultur dan budaya yang berkembang di lingkungan tersebut. Sebenarnya mereka mengerti dan paham terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dengan tujuan untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, mereka pun berargumen dengan berbagai alasan untuk berkillah dari aturanaturan tersebut.

G. Kesimpulan

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung, antara lain:

1. Faktor Internal, terdiri dari: *Pertama*, faktor kemauan anak dan restu orang tua. Faktor kemauan anak dan restu orang inilah yang menyebabkan pernikahan sirri anak di bawah umur terjadi, karena jika salah satu dari dua hal tersebut (kemauan anak dan restu orang) tidak ada kemungkinan pernikahan tidak terjadi. *Kedua*, faktor rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya lembaga perkawinan. Menurut para pelaku dan orang tuanya perkawinan adalah akad yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan menghalalkan hubungan seks. Perkawinan sudah dianggap sah tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), asalkan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan agama Islam. *Ketiga*, faktor tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah (perzinaan). Para orang tua dari pelaku berbandapat bahwa menyegerahkan untuk menikahkan anak-anak mereka adalah merupakan sebuah solusi untuk mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah (perzinaan) yang bisa mencemarkan nama baik keluarga. Mereka juga menyatakan bahwa di samping untuk menghindari perzinaan, pernikahan juga bertujuan untuk ibadah karena pernikahan adalah sunnah Rasulullah.

2. Faktor Eksternal, terdiri dari: *pertama*, faktor lingkungan (sosial). Sebagai sebuah perkembangan dari modernisasi, dalam hal ini Desa Petung tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di perkotaan, sebagai contoh trend berpacaran yang mengikuti gaya orang kota, yaitu berpacaran dengan gaya bebas (lepas kontrol). Hal tersebut juga didukung dengan masuknya media secara berangsur-angsur, baik itu media cetak yang berebut memajang foto-foto seksi, maupun media elektronik yang menawarkan cara bergaul yang baru, yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk dilakukan, utamanya oleh mereka yang masih di bawah umur. *Kedua*, faktor pergaulan (ikut-ikutan). Kecenderungan untuk meniru hal-hal yang baru bagi anak-

anak muda saat ini adalah suatu keharusan, karena kalau mereka tidak mengikuti hal baru tersebut, mereka akan dikatakan kurang pergaulan dan ketinggalan zaman. *Ketiga*, faktor kurangnya respon dan perhatian dari pemerintah. Itu terbukti dengan tidak adanya laporan mengenai adanya pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung yang masuk ke KUA kecamatan Panceng.

Selain faktor-faktor di atas ada beberapa faktor lain yang juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri anak di bawah umur di desa Petung seperti: faktor pendidikan, ekonomi dan agama. Mengenai beberapa pasal dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan hanya boleh dilakukan apabila para pihak telah memenuhi umur minimal boleh menikah (19 tahun bagi pria dan 16 tahun wanita), serta pernikahan harus dicatatkan atau didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah, sebagian masyarakat desa Petung (terutama para orang tua yang telah menikahkan anaknya yang di bawah umur secara sirri) berpendapat bahwa aturanaturan tersebut hanyalah merupakan syarat administratif belaka, yang tanpa itu pun pernikahan juga sudah dapat dianggap sah asalkan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama telah terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munākaḥat 1*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bukhārī, Imam, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Istanbul: Dār al-Fikr, 1981.
- Hadi, Dadi Nur, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Dan PP No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading co, 1975.
- Hidayat, Syarif, Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Dengan Metode Sadd az-Zarī'ah), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Al-Hummam, Ibnu, Syarḥ Fath al-Qadīr, Mesir: Maṭba'ah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, 1970.
- Al-Jazīrī, Abdur Rahmān, Al-fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah, Mesir: At- Tijāriyyah, 1968.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nawawi, Rifa'at Syaouqi, "Sikap Islam Tentang Poligami Dan Monogami", dalam Chumaizah T. Yanggo, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-3, Jakarta: LSIK, 2002.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakabat*, cet ke-1, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UU No.1Tahun 1974 Dan KHI*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Ind – Hillco, 1985.
- Siregar, Bismar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syakir, Muh. Fuad, *Perkawinan Terlarang*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Cendekia Saentra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakabat Undang-Undang Perkawinan)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Adhim, Moh. Fauzil, *Saatnya Untuk Menikah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1998/1999.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, cet ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Tim Redaksi (ed.), *Undang-Undang Perkawinan (edisi lengkap)*, cet. ke-1, Bandung: Fokus Media, 2005.